



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Suryadi als Suri Bin Idrus
Tempat lahir	:	Tamban
Umur / tanggal lahir	:	32 Tahun / 11 Februari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Merak Barak No. 3 milik H. Mahmud Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito
Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
- 5 Majelis Hakim sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw tanggal 3 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw tanggal 7 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SURYADI ALS SURI BIN IDRUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 110 (seratus sepuluh) butir obat Carnophen (Zenit)
  - Tas Sandang Warna Hitam Merk PoloarmyDirampas untuk dimusnahkan
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als SURI Bin IDRUS pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jalan Merak Barak milik H. Mahmud no. 13 Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan (3)” yaitu berupa 110 (seratus sepuluh) butir Zenith Carnopen, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Dede Viktor Prinando Bin Jhoni S Garang bersama tim anggota Kepolisian Resor Barito Utara mengamankan seseorang bernama Saksi Iduf Bin Kasi yang merupakan pengedar obat jenis Zenith Carnopen dan melalui pengembangan dari penangkapan tersebut kemudian didapatkan informasi bahwa Terdakwa juga merupakan penjual Obat jenis Zenith Carnopen dan Saksi Iduf Bin Kasi mendapatkan Obat Jenis Zenith Carnopen dari Terdakwa. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Dede Viktor Prinando Bin Jhoni S Garang bersama dengan tim anggota Kepolisian Resor Barito Utara menuju kerumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berada dirumah dan langsung diamankan, kemudian ditanyakan kepada terdakwa di mana terdakwa menyimpan Obat Jenis Zenith Carnopen dan Saksi Viktor Prinando Bin Jhoni S Garang bersama tim anggota Kepolisian Resor Barito Utara dibawa ke lantai atas rumah terdakwa di mana terdakwa menyimpan Obat jenis Zenith Carnopen dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Poloarmy yang didalamnya terdapat 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Zenith Carnopen dengan disaksikan oleh saksi Ahmad Zainur Bin Delmi dan Saksi Tamami Bin Juhansyah;

Bahwa Terdakwa mengambil obat jenis Zenith Carnopen dari Amuntai (Kalsel), sekitar sebulan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa mendapatkan pesanan dari Saksi Iduf sebanyak 10 (sepuluh) box, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Iduf akan mencarikan obat jenis Zenith Carnopen di daerah Amuntai

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian terdakwa pulang ke Amuntai. Terdakwa mengaku mendapatkan Obat jenis Zenith Carnophen dari temannya di Amuntai dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) per box nya kemudian terdakwa menjual kembali kepada saksi Iduf sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per box nya, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per boxnya;

Bahwa terdakwa memesan Obat jenis Zenith Carnophen sebanyak 12 (dua belas) box dan diserahkan kepada saksi Iduf sebanyak 10 (sepuluh) box sesuai dengan pesanan saksi Iduf dan yang 2 (dua) box terdakwa simpan dan sebagian dijual ke teman-teman terdakwa;

Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 saksi Iduf kembali memesan obat jenis Zenith Carnophen kepada terdakwa sebanyak 7 (tujuh) box dan baru datang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 dan saksi Iduf mengambilnya dirumah terdakwa;

Bahwa terdakwa memang tidak ada keahlian atau kewenangan yang tercatat di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Barito Utara dan terdakwa juga tidak bekerja di bidang kefarmasian atau obat-obatan dan terdakwa tidak memiliki ijin oleh dinas terkait dalam memperjualbelikan obat jenis Zenith Carnophen;

Bahwa menurut ahli SILAS PATIUNG, S.Si Apt Bin YACOB LOBO PATIUNG obat jenis Carnophen sudah ditarik ijin edarnya sebagaimana dimaksud dalam Surat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 Perihal Pembatalan Persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produk, sehingga obat jenis Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi serta merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tanggal 27 Juni 2013;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi DEDE VIKTOR PRINANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Merak Barak milik H. Mahmud no. 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah



Kabupaten Barito Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat Zenith Carnopen;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. IDUF karena mengedarkan obat Zenith Carnopen dan dari keterangan sdr. IDUF didapatkan keterangan bahwa sdr. IDUF sering membeli obat Zenith Carnopen dari terdakwa sehingga saksi bersama dengan rekan setim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Zenith Carnopen yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk poloarmy;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat Zenith Carnopen tersebut diperoleh dari sdr. IJUK yang beralamat di Amuntai dengan cara memesan melalui telepon dan embayarannya melalui transfer;
- Bahwa terdakwa membeli obat Zenith Carnopen tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa obat Zenith Carnopen sudah ditarik izin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan lagi dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat Zenith Carnopen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2 Saksi HABIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wib di Jalan Merak Barak milik H. Mahmud no. 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah mengedarkan obat Zenith Carnopen;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. IDUF karena mengedarkan obat Zenith Carnopen dan dari keterangan sdr. IDUF didapatkan keterangan bahwa sdr. IDUF sering membeli obat Zenith Carnopen dari terdakwa sehingga saksi bersama dengan rekan setim melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Zenith Carnopen yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk poloarmy;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa obat Zenith Carnopen tersebut diperoleh dari sdr. IJUK yang beralamat di Amuntai dengan cara memesan melalui telepon dan embayarannya melalui transfer;

*Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat Zenith Carnopen tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per box;
- Bahwa obat Zenith Carnopen sudah ditarik izin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan lagi dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual obat Zenith Carnopen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di Jalan Merak Barak milik H. Mahmud no. 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena obat Zenith Carnopen;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Zenith Carnopen yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk poloarmy;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnopen dari sdr. IJUK yang beralamat di Amuntai dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Zenith Carnopen tersebut ada yang terdakwa gunakan sendiri dan ada yg dijual kembali dengan keuntungan perkeping Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Zenith Carnopen digunakan untuk mengobati pegal-pegal dan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat Zenith Carnopen tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 110 (seratus sepuluh) butir obat Carnopen (Zenit)
- Tas Sandang Warna Hitam Merk Poloarmy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wib di tempat tinggal terdakwa di Jalan Merak Barak milik H. Mahmud no. 13 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan penjualan obat jenis Zenith Carnophen;
- Bahwa sebelumnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap sdr. IDUF karena mengedarkan obat Zenith Carnopen dan dari keterangan sdr. IDUF didapatkan keterangan bahwa sdr. IDUF sering membeli obat Zenith Carnopen dari terdakwa sehingga pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diikuti dengan dilakukannya pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 110 (seratus sepuluh) butir Zenith Carnophen yang disimpan di dalam 1 (satu) tas warna hitam merk poloarmy;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen dari sdr. IJUK yang beralamat di Amuntai dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana obat Zenith Carnophen tersebut ada yang terdakwa gunakan sendiri dan ada yg dijual kembali dengan keuntungan perkeping Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa obat Zenith Carnophen digunakan untuk mengobati pegal-pegal dan apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa obat jenis Zenith Carnophen tersebut sudah ditarik ijin edarnya sehingga tidak boleh diedarkan lagi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan wewenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis Zenith Carnophen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)*



- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
- 3 Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama maksudnya dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa SURYADI ALS SURI BIN IDRUS.**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa, Menurut Memori Van toelighting, sengaja adalah wilens wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan obat Zenith Carnophen yang mana obat merupakan salsah satu dari sediaan farmasi.

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa Terdakwa mendapatkan obat Zenith Carnophen dari sdr. IJUK yang beralamat di Amuntai dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa edarkan obat Zenith Carnophen tersebut dengan keuntungan perkeping sebesar Rp. 10.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa obat Zenith Carnophen tersebut sudah ditarik dari peredaran sehingga obat jenis Zenith Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi, selain itu Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa bahwa obar Zenith Carnophen yang Terdakwa edarkan merupakan sediaan farmasi dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith Carnophen tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi sehingga memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu komponen dari unsur ini telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

**Ad. 3 Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa obat Zenith Carnophen tersebut sudah ditarik dari peredaran sehingga obat jenis Zenith Carnophen tersebut tidak boleh diedarkan lagi, sehingga menurut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) butir obat Carnophen (Zenit), Tas Sandang Warna Hitam Merk Poloarmy Karena merupakan obat yang sudah ditarik izin edarnya dan juga merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo 106 ayat (1) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa** SURYADI ALS SURI BIN IDRUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2016/PN Mtw (Kesehatan)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
    - 110 (seratus sepuluh) butir obat Carnophen (Zenit)
    - Tas Sandang Warna Hitam Merk Poloarmy;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2016, oleh **SUPARNA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS PURWANTO, SH., MH** dan **AMIR RIZKI APRIADI, SH., MM**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSMINI HUZAIMAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh **MA'RUF MUZAKIR, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

**AGUS PURWANTO, SH., MH.**

**SUPARNA, SH.**

Ttd

**AMIR RIZKI APRIADI, SH., MM.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**ROSMINI HUZAIMAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

